



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOTA KESEPAKATAN  
PRIORITAS DAN PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Nomor : 140 TAHUN 2023**  
**Nomor : 045 / SPK / BPKAD-II/2023**  
**Tanggal : 24 Juli 2023**

### TENTANG

**PROIRITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Herman Deru  
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai No.1 Palembang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : Hj. R.A. Anita Noeringhati,SH.,MH  
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
- b. Nama : H. M. Giri Ramanda N.Kiemas, SE.,MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
- c. Nama : Hj. Kartika Sandra Desi, SH., MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
- d. Nama : H. Muchendi Mahzareki, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maka kedua belah pihak sepakat untuk dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan beserta pagunya tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2024, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintah dan OPD, program, kegiatan, sub kegiatan, dan belanja serta rencana pengeluaran daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

Palembang,

2023

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**


selaku  
**PIHAK PERTAMA,**

  
**H. HERMAN DERU**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

selaku  
**PIHAK KEDUA,**

  
**Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, SH.,MH**  
**KETUA**

  
**H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, SE.,MM**  
**WAKIL KETUA**

  
**Hj. KARTIKA SANDRA DESI, SH., MM**  
**WAKIL KETUA**

  
**H. MUCHENDI MAHZAREKI, SE**  
**WAKIL KETUA**

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	i
<b>Daftar Tabel</b> .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan.....	3
1.3. Dasar Penyusunan PPAS.....	3
<b>BAB II      RENCANA PENERIMAAN DAERAH</b>	
2.1. Rencana Pendapatan Daerah.....	6
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah.....	7
2.1.2. Pendapatan Transfer.....	8
2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	9
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	9
<b>BAB III     PRIORITAS BELANJA DAERAH</b> .....	10
<b>BAB IV     PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, OPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024</b>	
4.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Per OPD.....	14
4.2. Rincian Plafon Anggaran Sementara OPD Per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024.....	29
1. Dinas Pendidikan	
2. Dinas Kesehatan dan Bapelkes	
3. RSUD Siti Fatimah	
4. Rumah Sakit Khusus Mata	
5. Rumah Sakit Khusus Gigi Mulut	
6. RS. Ernaldi Bahar	
7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
8. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	
9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
10. Satuan Polisi Pamong Praja	
11. Dinas Sosial	
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
15. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	
16. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	

17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19. Dinas Perhubungan
20. Dinas Komunikasi dan Informatika
21. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Dinas Pemuda dan Olahraga
24. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
25. Dinas Perpustakaan
26. Dinas Kearsipan
27. Dinas Kelautan dan Perikanan
28. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
29. Dinas Perkebunan
30. Dinas Kehutanan
31. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
32. Dinas Perdagangan
33. Dinas Perindustrian
34. Sekretariat Daerah
  - a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
  - b. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - c. Biro Perekonomian
  - d. Biro Administrasi Pembangunan
  - e. Biro Kesejahteraan Rakyat
  - f. Biro Humas dan Protokol
  - g. Biro Organisasi
  - h. Biro Umum dan Perlengkapan
  - i. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
35. Inspektorat
36. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
38. Badan Pendapatan Daerah
39. Badan Kepegawaian Daerah
40. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
41. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
42. Sekretariat DPRD
43. Badan Penghubung
44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
	5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	31
	5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	32
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	33

# Daftar Tabel

<b>Tabel 4.1</b> Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) per OPD Tahun Anggaran 2024 .....	14
<b>Tabel 4.2</b> Rincian PPAS Tahun Anggaran 2024 .....	29
<b>Tabel 4.3</b> Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 .....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

---

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun berdasarkan kebijakan sebagaimana yang diarahkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). PPAS akan memuat capaian sasaran program yang kemudian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian OPD dalam menjabarkan program lebih lanjut ke dalam masing-masing kegiatan.

Penyusunan PPAS Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 didasarkan kepada 2 (dua) regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan signifikan atas kedua regulasi tersebut adalah :

1. Struktur APBD, khususnya terkait Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penggunaan Nomenklatur sesuai dengan tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana nomenklatur kegiatan dijabarkan sampai Sub Kegiatan. Nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tidak sama dengan yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin konsisten perencanaan dan penganggaran, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengidentifikasi dan memetakan program dan kegiatan lama ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan baru sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah beserta target kinerjanya dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat.

Substansi Kebijakan Umum APBD (KUA) mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Dasar Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, dan Kebijakan pembiayaan. Sedangkan Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara dimasing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu anggaran sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD.

Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, maka dalam penentuan program dan kegiatan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 agar tepat fungsi dan tepat guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu strategis Provinsi Sumatera Selatan sebagai program prioritas;
2. Sinkronisasi program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat;
3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Renja;
5. Menyusun PPAS untuk masing-masing program kegiatan berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
6. Mengidentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;



7. Mengidentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan;
8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat bantuan spesifik (*specific grant*) sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 maka Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan oleh Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.

## **1.2 Tujuan Penyusunan**

Tujuan disusunnya PPAS Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai penjelasan terhadap skala prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan untuk memenuhi target-target capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. PPAS Tahun Anggaran 2024 ini juga bertujuan untuk menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

## **1.3 Dasar Penyusunan PPAS**

Dasar Hukum dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
  18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
  19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6); dan
  20. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 12).

## **BAB II**

### **RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

#### **2.1. Rencana Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang merupakan komponen dari penerimaan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 30).

Sehubungan dengan telah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, secara langsung berdampak terhadap rencana penerimaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024.

Penentuan jumlah besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya dapat dipungut terhadap objek-objek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan bagi masing-masing objek pendapatan daerah yang bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat.

Dalam struktur APBD Provinsi Sumatera Selatan, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Struktur pendapatan Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (meliputi dana perimbangan, dana transfer khusus, dana insentif

daerah dan dana otonomi khusus) dan Transfer antar daerah (meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan, penerimaan total Pendapatan Daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan mencapai sebesar **Rp.10.949.809.805.940,00**, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.10.744.536.321.400,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.205.273.484.540,00** atau **1,91%**. Pendapatan Daerah terdiri dari :

### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar **Rp.5.359.101.432.940,00** jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.5.608.776.752.400,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.249.675.319.460,00** atau **(4,45)%**, dengan rincian sebagai berikut :

#### **a. Pajak Daerah**

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan **Rp.4.301.394.172.077,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 **Rp.4.149.362.000.000,00** mengalami peningkatan **Rp.152.032.172.077,00** atau **3,66%**.

#### **b. Retribusi Daerah**

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan **Rp.10.742.574.923,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.9.227.594.873,00** mengalami peningkatan **Rp.1.514.980.050,00** atau **16,42%**.

#### **c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan **Rp.165.607.917.094,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.164.439.441.509,00** mengalami peningkatan **Rp.1.168.475.585,00** atau **0,71%**.

#### **d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan **Rp.881.356.768.846,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.1.285.747.716.018,00** mengalami penurunan **Rp.404.390.947.172,00** atau **(31,45)%**.

#### **2.1.2. Pendapatan Transfer**

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Transfer direncanakan sebesar **Rp.5.586.965.120,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.5.132.219.569.000,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.454.745.551.000,00** atau **8,86%**. Pendapatan Transfer terdiri dari :

##### **a. Transfer Pemerintah Pusat**

Transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan, dan Dana Insentif Daerah.

##### **1) Dana Perimbangan**

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 **Rp.5.586.965.120.000,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 **Rp.5.132.219.569.000,00** mengalami peningkatan **Rp.454.745.551.000,00** atau **8,86%**, terdiri dari :

##### **a) Dana Transfer Umum**

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 **Rp.3.630.250.557.000,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.4.041.435.149.000,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.411.184.592.000,00** atau **(10,17)%**.

##### **b) Dana Transfer Khusus**

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 **Rp.1.179.830.563.000,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.1.090.784.420.000,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.89.046.143.000,00** atau **8,16%**.

##### **2) Dana Insentif Daerah**

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan

##### **b. Kurang Salur DBH dan Pajak**

Dalam APBD Tahun Anggaran 2024 Kurang Salur DBH dan Pajak direncanakan sebesar **Rp.776.884.000.000,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak dianggarkan, mengalami peningkatan sebesar **Rp.776.884.000.000,00**.

### **2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar **Rp.3.743.253.000,00**, jika dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2023 **Rp.3.540.000.000,00** mengalami peningkatan **Rp.203.253.000,00** atau **5,74%**, dengan rincian sebagai berikut :

#### **a. Hibah**

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp.3.743.253.000,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.3.540.000.000,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.203.253.000,00** atau **5,74%**.

#### **b. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

### **2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.289.311.076.688,00**, jika dibandingkan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) pada APBD Tahun Anggaran 2023 **Rp.133.218.740.012,00** mengalami peningkatan **Rp.156.092.336.676,00** atau **117,17%**.

## **BAB III**

# **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Dengan berakhirnya RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 yang disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025, serta memperhatikan analisis, sasaran pokok, dan arah kebijakan yang merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, dijelaskan bahwa tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan di Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”**, dengan 4 (empat) prioritas daerah yaitu :

- 1) Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum (ketentraman dan ketertiban umum);
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi dan Infrastruktur;
- 3) Meningkatkan Kerakyatan;
- 4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama diimplementasikannya SIPD RI oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh tahapan dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024 diinput secara sistematis melalui SIPD RI. Sasaran dan arah kebijakan Keterkaitan RKPD Tahun Anggaran 2024 dan RKP Tahun Anggaran 2024 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan Pemerintah Pusat sebagai berikut :

- 1) Sasaran dan Arah Kebijakan RKPD Tahun Anggaran 2024
  - a. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan stunting;
  - b. Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, investasi, industri, perdagangan, UMKM, dan pariwisata;
  - c. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia madani dan berprestasi;
  - d. Pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana;
  - e. Optimalisasi reformasi birokrasi dan stabilitas keamanan.



## 2) Sasaran dan Arah Kebijakan RKP Tahun Anggaran 2024

- a. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- c. Penguatan Daya Saing Usaha;
- d. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- e. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- f. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- g. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- h. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu **“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”** adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sudah sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga diharapkan dapat mendukung tercapainya sasaran pokok RKP Tahun 2024 yang terkait langsung dengan Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai

wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lebih lanjut dapat dilihat secara komprehensif dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, yang nantinya akan disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah di amanatkan menganggarkan 20% dari APBD untuk bidang pendidikan. Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan dalam urusan wajib pendidikan dialokasikan melalui Belanja Operasi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah diamanatkan menganggarkan sesuai kemampuan yang dilaksanakan secara bertahap hingga mencapai 10%. Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan dalam urusan wajib kesehatan Tahun Anggaran 2024 dialokasikan melalui Belanja Operasi.

Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan terhadap anggaran yang digunakan untuk fungsi infrastruktur Tahun Anggaran 2024 dialokasikan melalui Belanja Operasi yang terdistribusi melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

## **BAB V**

# **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Jenis-jenis pembiayaan terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan, yaitu :
  - a) Penerimaan pinjaman.
  - b) Penjualan obligasi pemerintah,
  - c) Hasil privatisasi perusahaan negara,
  - d) Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga,
  - e) Penjualan investasi permanen lainnya, dan
  - f) Pencairan dana cadangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan, yaitu :
  - a) Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,
  - b) Penyertaan modal pemerintah,
  - c) Pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan
  - d) Pembentukan dana cadangan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 terkait dengan proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan penganggaran untuk semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran 2024 maupun tahun sebelumnya.

### **5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan dalam Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA), dalam Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp.289.311.076.688,00**, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.133.218.740.012,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp.156.092.336.676,00** atau **117,17%**.

## **5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.139.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.366.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.227.000.000.000,00 atau (62,02%), yang digunakan untuk :

1. Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumsel Babel Rp.75.000.000.000,00
2. Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida Rp.64.000.000.000,00

## **BAB VI**

# **PENUTUP**

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama maka disusunlah suatu skala prioritas sesuai dengan kemampuan fiskal yang menjadi dasar dalam menyusun pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Palembang,

2023